



# DEPARTEMEN AGAMA

## KANTOR KABUPATEN SOPPENG

Jalan Pakkanrebete Telp. (0484) 21169 Watansoppeng

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : Mt.14/4/SK-RA/520/1986

### TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) PERWANIDA NOMOR 3 MALLANROE DESA MACCILE KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG

### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka Perwanida akan mendirikan Raudatul Athfal (RA) Perwanida Nomor 3 Mallanroe Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.  
b. bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Kepala Kantor memandang perlu memberikan izin Operasionalnya;  
c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantoar Departemen Agama Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;  
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1984;  
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 1985;  
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MENPAN/1985 dan Nomor 01/MENPAN/1987;  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981.
- Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional Raudatul Athfal Perwanida Nomor 3 Mallanroe Nomor 57/RA.PERW.3 U-AG//ML/1986, Tahun 1986.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Raudathul Athfal Perwanida Nomor 3 Mallanroe Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.
- KEDUA : Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Perwanida Nomor 3 sebagaimana dimaksud pada diktuk PERTAMA di atas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mallanroe  
Pada Tanggal : 24 September 1986



Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Sulawesi Selatan di Ujung Pandang
2. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Soppeng di Watansoppeng.
3. Arsip